



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Seleksi Anggota KPU di Daerah

Jakarta, 8 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 pada Selasa (08/08), pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Osea Petege. norma yang diujikan adalah Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), 31 ayat (1), 32 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu.

Dalam Sidang sebelumnya (26/07), Pemohon melalui kuasa hukumnya, Angela Claresta Foek, mengatakan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) UU Pemilu harus dimaknai bahwa tim seleksi (timsel) bertugas menyeleksi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang profesional secara psikologis. Menurut Pemohon, tim seleksi dan proses pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Pusat untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota memiliki karakteristik sentralisasi sehingga calon-calon KPU Kabupaten/Kota terpilih cenderung menjadi representasi pusat dan tidak memahami kondisi dan kekhususan yang terjadi pada masyarakat di daerah.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan Pemohon untuk menelisik putusan-putusan MK terdahulu yang mempertimbangkan karakteristik kelembagaan penyelenggara pemilu. Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta pemohon untuk menjelaskan kedudukan hukumnya. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id